BADAN POM

Perangi praktik **korupsi dan gratifikasi**

dengan

SIAGAKU

(Survey Integritas Anti Gratifikasi Anti Korupsi)

Swipe >>>



BBPOM di Jakarta telah menerbitkan Keputusan Kepala BBPOM di Jakarta Nomor PI.06.02.7A.05.24.93 tahun 2024 tentang **Larangan Pemberian Gratifikasi dan Pelaksanaan Survey Integritas Anti Gratifikasi Anti Korupsi di Lingkungan Balai Besar POM di Jakarta**

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
Jl. As'Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (021) 84304046 / 48, Fax : (021) 84304047
Email : bpom_jakarta@pom.go.id ;Subsite : jakarta.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA
NOMOR PI.06.02.7A.05.24.93 TAHUN 2024
TENTANG
LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI DAN PELAKSANAAN SURVEY INTEGRITAS ANTI GRATIFIKASI ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI BESAR POM DI JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di Lingkungan Balai Besar POM di Jakarta dan Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Mengingat :
1. Undang- Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240).

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Seluruh objek pengawasan, pendaftar, perusahaan atau penyedia barang/jasa **DILARANG**, baik langsung maupun tidak langsung memberikan gratifikasi atau hadiah atau imbalan berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun pemberian atau fasilitas lainnya sehingga menimbulkan benturan kepentingan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak-pihak lainnya, khususnya pada perayaan hari besar agama dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

Kedua : Sebagai perwujudan penerapan *Good Governance* dan *Clean Government* melalui pembangungan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), **kami berkomitmen untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau gratifikasi**. Sekiranya ada pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap komitmen ini dimohon kesediaannya untuk menginformasikan kepada kami melalui **SIAGAKU (Survey Integritas Anti Gratifikasi Anti Korupsi)**, yang dapat diakses melalui tautan **https://bit.ly/SI_AGAKU** atau **Scan BARCODE di bawah ini:**

BADAN POM

BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk **tidak menerima dan/atau meminta** hadiah atau gratifikasi

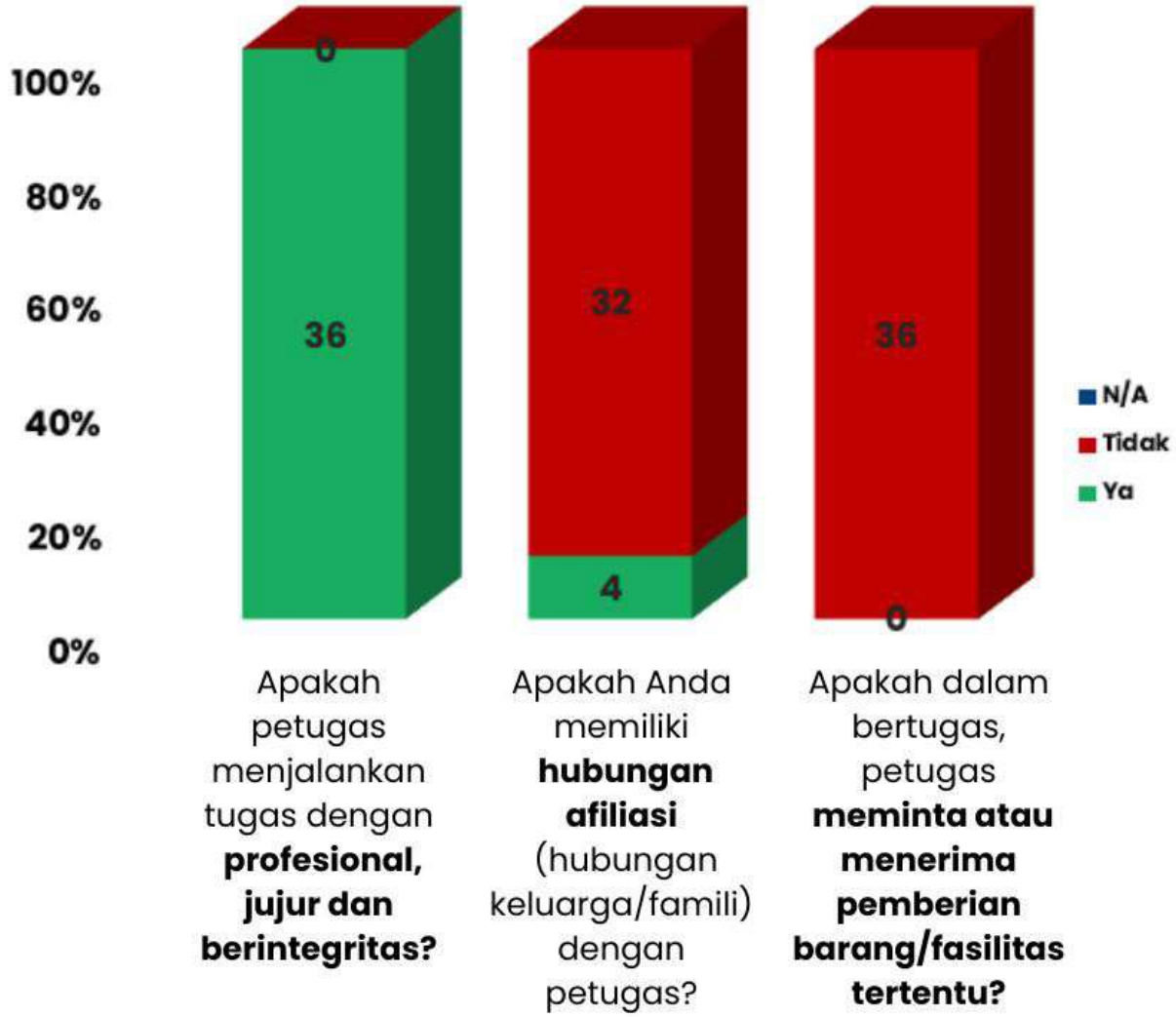
Bagi penerima layanan Balai Besar POM di Jakarta, **jangan lupa mengisi survey SIAGAKU** untuk memastikan komitmen tersebut tetap dilakukan melalui link atau scan barcode berikut

SCAN ME

https://bit.ly/SI_AGAKU



Hasil survei SIAGAKU
Periode Januari-Maret 2025
dengan jumlah 36 responden



BADAN POM

JakKONEK
KIE ONLINE & ELEKTRONIK

Mari wujudkan BBPOM di Jakarta yang bersih, berintegritas tinggi, professional, bermartabat dan bertanggung jawab



1500533

jakarta.pom.go.id